



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan yang menjadi hak setiap warga, membantu masyarakat berpendapatan rendah dan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, perlu adanya kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, yang dilaksanakan secara terpadu oleh unsur instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaan dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Program Raskin adalah subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah/pemerintah daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

2. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah berita acara serah terima beras raskin berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
3. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di desa/kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2014 melalui mekanisme Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel).
4. DPM-2 adalah Model Daftar Penyaluran Raskin di desa/kelurahan.
5. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin yang selanjutnya disebut RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2015 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) tahun 2014 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sesuai tenggat yang telah ditetapkan/disyahkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat. Kepesertaan RTS-PM dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
6. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Raskin melalui musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
7. Harga Tebus Beras Raskin yang selanjutnya disingkat HTR adalah harga tebus beras raskin di Titik Distribusi (TD).
8. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
9. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/ kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
10. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
11. Kualitas Beras Raskin adalah beras medium hasil pengadaan Perum Bulog sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.

12. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Mudes atau Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disebut Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
13. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
14. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah RTS-PM atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/ kota pada tahun tertentu.
15. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran HTR oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
16. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Pokja di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Pokmas yang ditetapkan oleh Camat/Kepala Desa/Lurah.
17. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
18. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin dan Petunjuk Pelaksanaan Raskin.
19. Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang selanjutnya disebut PPLS 2011 adalah pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
20. Satuan Kerja Pelaksana Distribusi Raskin yang selanjutnya disebut Satker Raskin adalah satuan kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
21. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin Tahun 2014 yang selanjutnya disingkat SKRTM 2014 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel tahun 2014 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.

22. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin.
23. Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disingkat SPPB atau Delivery Order yang disingkat DO adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
24. Titik Bagi yang selanjutnya disebut TB adalah fasilitas publik di desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM, termasuk Warung Desa (Wardes). Fasilitas publik termasuk dan tidak terbatas pada Kantor Desa/Lurah, Koperasi, Koramil, Sekolah dan tempat-tempat yang disepakati oleh masyarakat.
25. Titik Distribusi yang selanjutnya disebut TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG.
26. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas instansi sosial Provinsi, dinas/instansi sosial Kabupaten/Kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
27. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi/Kabupaten/Kota.
28. Warung Desa yang selanjutnya disebut Wardes adalah lembaga ekonomi di Desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Desa/kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan/Kelurahan/Desa sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.
29. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
30. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
31. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah.
32. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Januari 2015
GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 26 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 8.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN SUBSIDI
BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2015

PETUNJUK PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH (RASKIN) PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

Pangan adalah salah satu hak asasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait dengan pangan, yaitu: *Universal Declaration of Human Right* (1948), *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit* 1996 serta *Millennium Development Goals* (MDGs). Dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah mentargetkan pada tahun 2015 setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Tantangan yang dihadapi Provinsi Jawa Tengah dalam memerangi kemiskinan antara lain adalah masih tingginya angka kemiskinan sebesar 13,58% pada September 2014, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, serta masih banyak daerah yang terisolasi dan daerah tertinggal yang terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia termasuk Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG Divre Jawa Tengah diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok khususnya beras, sebagai salah satu hak dasarnya.

Berbagai aspek strategis Program Raskin, tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin, serta pihak - pihak yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Petunjuk Pelaksanaan Raskin 2015 (Juklak Raskin 2015). Juklak ini merupakan kebijakan mikro dalam pelaksanaan Program Raskin secara regional.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

1. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

2. Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2015 di Provinsi Jawa Tengah adalah berkurangnya beban pengeluaran 2.482.157 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

3. Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS
- c. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi Jawa Tengah
- d. Stabilisasi harga beras di pasaran.
- e. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional.
- f. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Tengah.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar Badan/Dinas/Instansi/Lembaga terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan.

1. Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Gubernur Jawa Tengah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayah Jawa Tengah dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Provinsi sebagai berikut:

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Provinsi adalah pelaksana Program Raskin di Provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Raskin dapat membentuk Tim Teknis Raskin Provinsi.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai fungsi:

- 1) Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di provinsi Jawa Tengah.
- 2) Penetapan Pagu Raskin kabupaten/kota se Jawa Tengah.
- 3) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015 (Raskin).
- 4) Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin.
- 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di kabupaten/kota.
- 6) Penanganan Pengaduan di provinsi.

- 7) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.
- 8) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.

4) Struktur Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Tim Koordinasi Raskin Provinsi terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

5) Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Tim Koordinasi Raskin Provinsi beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di Provinsi antara lain: Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan/Dinas/Lembaga yang berwewenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, unsur pengawasan di provinsi, serta beberapa instansi vertikal, seperti: BPS Provinsi, Badan/Dinas/Kantor yang berwewenang dalam ketahanan pangan, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

2. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagai berikut:

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota adalah pelaksana Program Raskin di kabupaten/kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

b. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Raskin (Penyaluran Raskin Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Raskin dapat membentuk Tim Teknis Raskin Kabupaten/Kota.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- 1) Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota.

- 2) Penetapan Pagu Raskin Kecamatan.
- 3) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
- 4) Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota.
- 5) Sosialisasi Program Raskin di wilayah Kabupaten/Kota.
- 6) Perencanaan penyaluran Raskin.
- 7) Penyelesaian HTR dan administrasi.
- 8) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di kecamatan, desa/kelurahan.
- 9) Penanganan pengaduan.
- 10) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan.
- 11) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

d. Struktur Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

e. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di Kabupaten/Kota antara lain: Sekretariat Kabupaten/Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial serta beberapa instansi vertikal, seperti: BPS Kabupaten/Kota, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

3. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, sebagai berikut:

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dengan beranggotakan minimal 5 orang.

b. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program Raskin di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan.
- 2) Sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan.
- 3) Pendistribusian Raskin.
- 4) Penyelesaian HTR dan administrasi.
- 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di desa/ kelurahan.
- 6) Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan.
- 7) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi PMD dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

4. Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan.

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya, sebagai berikut:

a. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah beranggotakan minimal 3 orang anggota.

b. Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi

c. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

- 1) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD. Untuk desa/kelurahan yang TD-nya tidak berada di desa/kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin.
- 2) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- 3) Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- 4) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penanda tanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di titik distribusi. BAST ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat atau pelaksana distribusi Raskin Desa/Kelurahan.
- 5) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin tahun 2015 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015. Proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Juklak ini meliputi Penetapan RTS-PM, TD, dan TB.

a. Kebijakan Penetapan RTS-PM

- 1) RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2015, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K, yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan (Mudes/Muskel) tahun 2014 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan, dan disahkan oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 2.482.157 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah desa/kelurahan pada tahun 2015.
- 2) Pagu Raskin Provinsi Jawa Tengah sebesar 2.482.157 RTS-PM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.
- 3) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Gubernur, dan Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam. Hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui Mudes/Muskel dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tikor Raskin Kecamatan untuk disahkan oleh Bupati/Walikota.
- 4) RTS-PM Raskin 2015 ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat sesuai dengan jumlah RTS-PM yang telah ditetapkan.

b. Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di desa/kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG setempat.

c. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah desa/kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

2. Kebijakan Penganggaran

Program Raskin merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015. Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut:

- a. Anggaran subsidi Raskin 2015 disediakan dalam APBN Tahun 2015, DIPA Kementerian Sosial. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai TD.
- b. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Raskin dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk: biaya operasional Raskin, biaya angkut Raskin dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, subsidi harga tebus Raskin, dana talangan Raskin, tambahan alokasi Raskin kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Raskin untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan.

Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin dari TD ke RTS-PM, tanpa menambah HTR dari RTS-PM yang diatur di dalam Juknis di masing-masing daerah.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

1. Pembuatan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin)
 - a. Untuk pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/kota diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin yang disebut Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin).
 - b. Juknis Raskin bersifat spesifik untuk setiap kabupaten/kota di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing kabupaten/kota, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik kabupaten/kota dalam pelaksanaan program Raskin seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.
 - c. Juknis Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah yang berkembang.
 - d. Juknis Raskin disampaikan dan dilaporkan kepada Tikor Raskin Provinsi.
2. Penetapan Pagu Raskin
 - a. Penetapan Pagu Raskin Provinsi
 - 1) Pagu Raskin Provinsi tahun 2015 sebesar 446.788.260 kg atau untuk 2.482.157 RTS-PM merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 di setiap provinsi atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap provinsi pada tahun 2015. Pagu Raskin untuk setiap provinsi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat .
 - 2) Pemerintah provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Raskin 2015 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.
 - b. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten/Kota
 - 1) Pagu Raskin Kabupaten/Kota tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 di setiap kabupaten/kota atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap kabupaten/kota pada tahun 2015.

- 2) Pagu Raskin untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada pagu Raskin kabupaten/kota yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada waktu penetapan pagu provinsi.
 - 3) Pemerintah kabupaten/kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Raskin 2015 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.
- c. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan
- 1) Pagu Raskin Kecamatan dan desa/kelurahan tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 di setiap kecamatan dan desa/kelurahan atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap kecamatan dan desa/kelurahan pada tahun 2015 berdasarkan DPM 2015 yang berasal dari Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan melalui pelaporan FRP 2014 ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan.
 - 2) Pagu Raskin untuk setiap kecamatan dan desa/kelurahan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
 - 3) Pagu Raskin di suatu desa/kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing desa/kelurahan.

3. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memperbaharui Daftar Penerima Manfaat, yaitu:

- a. Mudes/Muskel melakukan perubahan DPM Raskin 2015 dengan menetapkan RumahTangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
- b. RTS-PM Raskin yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.
- c. Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel.

- d. Rumah Tangga yang di nilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.
 - e. Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilaksanakan satu kali pada awal tahun segera setelah DPM 2015 diterima oleh pemerintah desa/kelurahan.
 - f. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui perubahan oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.
 - g. Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015. BA Mudes/Muskel dan FRP 2015 dibuat rangkap 3 (tiga) yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kabupaten/Kota, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kecamatan dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat desa/kelurahan.
 - h. Setelah pelaksanaan Mudes/Muskel dan pencatatan Berita Acara dan FRP penyaluran Beras Raskin dapat langsung dilakukan.
 - i. Mudes/Muskel dan FRP 2015 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP.
 - j. BA Mudes/Muskel, Muscam (jika ada) dan FRP 2015 diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota paling lambat 28 Pebruari 2015.
 - k. Bupati/Walikota mengesahkan DPM akhir Raskin (DPM 1) untuk wilayah Kabupaten/Kota paling lambat 31 Maret 2015.
 - l. Bagi RTS-PM Raskin di dalam DPM1 diterbitkan Kartu Raskin oleh Pemerintah daerah setempat.
 - m. Hal-hal yang lebih spesifik terkait perubahan DPM Raskin diatur di dalam Juknis.
4. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin
 - a. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
 - b. Peluncuran Program Raskin nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin di provinsi oleh Gubernur Jawa Tengah.

- c. Peluncuran Program Raskin oleh Gubernur dapat diikuti peluncuran Program Raskin oleh Bupati/Walikota di daerah masing-masing.
- d. Sosialisasi Pedum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang di daerah masing-masing.
- e. Sosialisasi Program Raskin secara umum dilakukan dengan mengacu pada Strategi Komunikasi yang terdapat pada Lampiran.

5. Monitoring dan Evaluasi

- a. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin.
- b. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
- c. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
- d. Kegiatan monev oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi dapat dikoordinasikan dengan TKPK Provinsi. Kegiatan monev oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten/Kota.
- e. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
- f. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.

6. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi (TD)

- a. Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
- b. Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung
- c. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.

d. Mekanisme Penyaluran

- 1) Berdasarkan Pagu Raskin Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
- 2) Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Raskin pada awal tahun.
- 3) Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD.
- 4) Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Raskin /pelaksana distribusi di Gudang Perum BULOG yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota/Kecamatan/Pelaksana distribusi.
- 5) Di TD dilakukan serah terima beras antara Satker Raskin dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 6) Pada prinsipnya penyaluran Raskin dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca dan hambatan transportasi sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Raskin dapat diatur dan disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut dan diatur di dalam Juknis oleh pemerintah kabupaten/kota.
- 7) Jika setelah SPPB/DO diterbitkan terjadi kendala penyaluran, maka dapat dilakukan penitipan beras di Gudang Perum Bulog dengan membuat Berita Acara (BA) Penitipan beras.

7. Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari TD ke TB

- a. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (kabupaten/kota).
- b. Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi Raskin harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Satker Raskin di TD.
- c. Apabila kualitas dan kuantitas Raskin tidak sesuai yang ditetapkan (terkena air/basah, bergumpal, terkena oli, berbau busuk), maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
- d. Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja), atau Pelaksana distribusi atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.

8. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM

- a. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
- b. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

9. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)

- a. Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600,00/kg di TD.
- b. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum Bulog setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juknis sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- c. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh RTS-PM sesuai dengan HTR sebesar Rp. 1.600,-/kg. Apabila ada biaya tambahan dalam penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dan diatur lebih lanjut di dalam Juknis.

10. Pembiayaan

- a. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggung jawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin dan tata cara verifikasi.
- b. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi dan pengaduan dialokasikan pada Biaya Operasional/*Safeguarding* dari APBN, APBD dan/atau Perum BULOG.

BAB VI

PENGENDALIAN

1. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat K/L, dan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaporan

- a. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
- b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota secara periodik setiap bulan.
- c. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan dengan tembusan kepada sekretaris TKPK di kabupaten/Kota setempat.
- d. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan kepada sekretaris TKPK Provinsi setempat dan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap Semester.
- e. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota pada akhir tahun.
- f. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.
- g. Lokasi TD/TB dan pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

BAB VII

PENGADUAN

Sistem Pengelolaan Pengaduan Program Raskin menggunakan aplikasi berbasis web yang mulai diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Raskin. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Raskin atau hal-hal lain yang ditangani secara berjenjang oleh Tikor Raskin di tingkat daerah hingga Kementerian/Lembaga (K/L) ditingkat pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri dan atau Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
2. Unit Pengaduan Masyarakat bertanggung jawab mengelola system pengaduan Raskin.
3. Kemendagri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan Pengaduan.
4. Unit Pengaduan di provinsi dan kabupaten/kota berada di bawah koordinasi Badan/Kantor/Dinas(SKPD) yang membidangi pemberdayaan masyarakat. Unit Pengaduan dimaksud menyusun Standar Operasional Prosedur untuk penanganan pengaduan ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat Kabupaten, Kota, Provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Ditetapkan batas waktu tertentu (diatur dalam pedoman khusus Kemendagri) untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan.
6. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tikor Raskin dan terdistribusi ke K/L atau SKPD yang bertanggung jawab untuk mengatasinya.
7. Pengaduan terhadap Raskin diklarifikasi dan didistribusikan kepada Instansi/kelembagaan yang berwenang untuk menindaklanjuti aduan
8. Unit pengaduan ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindaklanjut dan rekomendasi untuk perbaikan Program Raskin. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan yang diatur dalam Bab VI.

BAB VIII

PENUTUP

Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM Raskin) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Tahun 2015, dibuat sebagai acuan pelaksanaan Program Raskin. Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan, Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Raskin Kabupaten/Kota menyusun Petunjuk Teknis Program Raskin yang sesuai dengan kondisi objektif daerah masing-masing, sebagai acuan pelaksanaan Program.

Petunjuk Pelaksanaan Raskin 2015 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015. Dengan diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 maka Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku. Segala sesuatu yang belum diatur dalam petunjuk ini akan diatur kemudian oleh Ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi, atau dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO